



P U T U S A N
Nomor : 18 /PID/2014/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TRENDY OKI RAMADHAN Bin JHON NANI**; -----
Tempat Lahir : Indralaya Palembang;-----
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun/ 23 Februari 1993; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Kebun Sayur RT.04/05 Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko
Kab.Merangin; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ex. Pelajar; -----
Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis **penahanan RUTAN** oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangko sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014; -----
4. Hakim sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 05 April 2014; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 April 2013 s/d 24 Juni 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 03 /Pid.B/2014/ PN.BK dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2013 No.REG.PERK: PDM-007/BNGKO/12/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU: -----

-----Bahwa ia Terdakwa TRENDY OKI RAMADHAN Bin JHON NANI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 23.00 WIB (malam hari), atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan kandang kambing jalan Talang Kawo lingkungan Pulau Kemang RT.23 Kelurahan dusun Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke warung saksi korban RYAN di Pulau Rayo dengan tujuan untuk menggadaikan Handphone Blackberry 8520 milik terdakwa kepada saksi korban Ryan, setelah bertemu dengan saksi korban ryan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban ryan dengan perkataan “Bang aku nak gadai Blackberry aku Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) be untuk beli tuak” kemudian saksi korban Ryan menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “mano hp nyo?” terdakwa menjawab



dengan berkata, “sini duitnyo dulu, Bang, aku ambik Hp nyo, HP nyo digadai di toko”, selanjutnya saksi korban menjawab dengan berkata “Bapak kau, kau nak nipu aku” kemudian terdakwa menjawab dengan berkata “jangan nyebut-nyebut Bapak Bang, kalau dak mau ngasih jangan ngotot nian,” selanjutnya saksi korban Ryan menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “kau melawan” sambil saksi korban memegang kerah baju terdakwa kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Ryan dengan cara saling memukul dan saling meninju, setelah itu perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Ryan dipisahkan oleh Anas dengan cara menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 1 jam kemudian ketika terdakwa sedang berbaring di rumah kakak terdakwa kemudian terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dan orang yang berada di luar tersebut berkata dengan perkataan “buka pintu”, selanjutnya terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu dalam keadaan terbuka terdakwa melihat saksi korban Ryan sudah berada di depan pintu rumah kakak terdakwa, kemudian saksi korban Ryan memegang kerah baju terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “Mana Sute, suruh keluar Sute tu,” lalu terdakwa menjawab dengan berkata “Bang Sute dak ado di rumah, ngapo nak nyari Bang Sute nian dak ado urusan dengan Bang Sute dak” kemudian saksi korban Ryan langsung memukul terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa ke arah tempat sepeda motor saksi korban Ryan di parkiran, selanjutnya saksi korban Ryan menyuruh terdakwa untuk naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik saksi korban Ryan dan dengan cara terdakwa dibonceng oleh saksi korban Ryan terdakwa dibawa oleh korban Ryan ke arah Talang Kawo dan setibanya di depan kandang kambing di Talang Kawo Lingkungan Pulau Kemang saksi korban Ryan langsung membelokkan sepeda motor yang sedang dikendarainya ke arah bebatuan, kemudian terdakwa melompat dari atas boncengan sepeda motor saksi korban Ryan selanjutnya saksi korban Ryan langsung menghentikan dan memarkirkan sepeda



motor yang saksi korban Ryan kendarai, selanjutnya saksi korban Ryan langsung mengejar terdakwa hingga saksi korban Ryan berhasil menarik baju terdakwa dari arah belakang, setelah itu saksi korban Ryan langsung memukul wajah terdakwa sebanyak 2 kali, lalu saksi korban Ryan menendang terdakwa namun tidak kena hingga saksi korban Ryan terjatuh, kemudian terdakwa juga ikut terjatuh, kemudian dengan posisi terdakwa di bawah dan saksi korban Ryan berada di atas tubuh terdakwa, dengan cara saling berhadapan hadapan saksi korban Ryan dan terdakwa saling memukul hingga saling bergumul, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Ryan dengan perkataan “ampun, Bang, sudah Bang, Lepas Bang” saksi korban Ryan menjawab dengan perkataan “mati kau, mati kau dak” kemudian saksi korban Ryan menjambak rambut dan mencekik leher terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan dengan tujuan untuk memutar badan terdakwa supaya terdakwa bisa terlepas dari pegangan saksi korban Ryan dan berusaha melarikan diri namun ketika terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan tangan terdakwa memegang suatu benda berupa 1 bilah pisau, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 bilah pisau yang berada di pinggang saksi korban Ryan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban Ryan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban Ryan berteriak minta tolong dan berlari ke arah jalan, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Ryan dan pergi meninggalkan saksi korban Ryan, hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban Ryan, selanjutnya terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban Ryan mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.812-VER/3653/MR/RSD/2013 tanggal 09 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.SUKRI dokter pada RSD Kol.Abundjani Bangko dengan kesimpulan:



Penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam di ulu hati ; -----

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana. ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

-----Bahwa ia terdakwa TRENDY OKI RAMADHAN Bin JHON NANI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 WIB (malam hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan kandang kambing jalan Talang Kawo lingkungan Pulau Kemang rt.23 Kelurahan Dusun Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, penganiayaan jika mengakibatkan mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 21.00 WIB (malam hari) terdakwa pergi ke warung saksi korban Ryan di Pulau Rayo dengan tujuan untuk menggadaikan handphone Blackberry 8520 milik terdakwa kepada saksi korban Ryan, setelah bertemu dengan saksi korban Ryan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Ryan dengan perkataan “Bang, aku nak gadai Blackberry aku Rp 20.000,- (dua puluh ribu) be untuk beli tuak” lalu saksi korban Ryan menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “mano Hp nyo” terdakwa menjawab dengan berkata “sini duitnyo dulu,Bang, aku ambik Hp nyo, Hp nyo digadai di toko” selanjutnya saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “bapak kau, kau nak nipu aku” kemudian terdakwa menjawab dengan berkata “janganlah nyebut-nyebut bapak,bang, kalau dak mau ngasih jangan ngotot nian”, selanjutnya saksi korban Ryan menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “kau melawan” sambil saksi korban memegang krah baju terdakwa kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Ryan dengan cara saling memukul dan saling meninju,



setelah itu perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Ryan dipisahkan oleh saksi Anas dengan cara menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa sekitar 1 jam kemudian ketika terdakwa sedang berbaring di rumah kakak terdakwa kemudian terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dan orang yang berada di luar tersebut berkata dengan perkataan “buka pintu”, selanjutnya terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu dalam keadaan terbuka terdakwa melihat saksi korban Ryan sudah berdiri di depan pintu kakak terdakwa, kemudian saksi korban Ryan memegang kerah baju terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “mana Sute, suruh keluar sute,tu” lalu terdakwa menjawab dengan berkata “Bang sute dak ado di rumah, ngapo nak nyari bang sute, nian dak ada urusan dengan bang sute dak” kemudian saksi korban Ryan langsung memukul terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa ke arah tempat sepeda motor saksi korban Ryan diparkirkan, selanjutnya saksi korban Ryan naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio soul warna hijau milik saksi korban Ryan dan dengan cara terdakwa dibonceng oleh saksi korban Ryan terdakwa dibawa oleh saksi korban Ryan ke arah Talang Kawo dan setibanya di depan kandang kambing di Talang Kawo Lingkungan Pulau Kemang saksi korban langsung membelokkan sepeda motor yang sedang dikendarainya ke arah bebatuan, kemudian terdakwa melompat dari atas boncengan sepeda motor saksi korban Ryan selanjutnya saksi korban Ryan langsung menghentikan dan langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi korban kendarai, setelah itu saksi korban Ryan langsung mengejar terdakwa hingga saksi korban Ryan berhasil menarik baju terdakwa dari arah belakang, setelah itu saksi korban Ryan langsung memukul wajah terdakwa sebanyak 2 kali, lalu saksi korban Ryan menendang terdakwa namun tidak kena hingga saksi korban Ryan terjatuh, kemudian terdakwa ikut terjatuh, selanjutnya dengan posisi terdakwa dibawah dan saksi korban Ryan berada diatas tubuh terdakwa, dengan cara saling berhadapan hadapan saksi korban Ryan dan terdakwa saling memukul hingga saling bergumul, kemudian terdakwa berkata saksi korban Ryan dengan perkataan “ampun bang,



sudah bang, lepas bang, lepas bang” saksi korban Ryan menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “mati kau, mati kau dak”, kemudian saksi korban Ryan menjambak rambut dan mencekik leher terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan dengan tujuan untuk memutar badan terdakwa supaya terdakwa bisa terlepas dari pegangan saksi korban Ryan dan berusaha untuk melarikan diri namun ketika terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan tangan terdakwa memegang suatu benda berupa 1 (satu) bilah pisau, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang saksi korban Ryan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban Ryan sebanyak 1 kali, kemudian saksi korban Ryan berteriak minta tolong dan berlari ke arah jalan, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Ryan dan pergi meninggalkan saksi korban Ryan, hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban Ryan, selanjutnya terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Ryan mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.812-VER/3653/MR/RSD/2013 tanggal 9 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.SUKRI dokter pada RSD Kol.Abundjani Bangko, dengan kesimpulan:-----

Penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam di ulu hati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 NOMOR. REGISTER. PERKARA : PDM-007/BNGKO/12/2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **TRENDY OKI RAMADHAN Bin JHON NANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana diatur

dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam

Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BH
5314 WR;

Dikembalikan kepada saksi Habibah Binti H.Darwis ; -----

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk OAKLEY; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru hitam merk KIDDEROCK; -----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk
KIDROCKER ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut

Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 03/ Pid.B/2014/PN.BK

telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **TRENDY OKI RAMADHAN Bin JHON NANI** telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATP”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)

tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BH 5314

WR;

Dikembalikan kepada saksi Habibah Binti H.Darwis.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk OAKLEY; -----

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru hitam merk KIDDEROCK; -----

- 1 (satu) pasang helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk

KIDDEROCKER ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga

ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal

25 Maret 2013 Nomor : 03 /Pid.B/2014/PN.BK Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

27 maret 2014 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 05.B/ /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akta.Pid/ 2014/PN.BK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 April 2014 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 01 April 2014 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 03 /Pid.B/2014/PN.BK serta memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 03 / Pid.B/2014/PN.BK yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 03 /Pid.B/2014/PN.BK yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **05 Mei 2014** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN ,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **PERDANA GINTING,SH** dan **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **21 April 2014 Nomor: 18/PEN/PID//2014/PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PERDANA GINTING,SH

BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH

2. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH